



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **L. SYAMSIR Bin TANDO;**
Tempat Lahir : Meli;
Umur / Tanggal Lahir : 66 tahun / 25 Agustus 1947;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kamiri, Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013; (Tahanan RUTAN)
2. Pengalihan penahanan ke Tahanan Rumah sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013; (Tahanan KOTA)
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013; (Tahanan KOTA)

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO secara bersama-sama dengan saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, saksi SUDARMIN, S.STP saksi SAHIRRUDDIN, saksi EKA WIRASWATI, SE, saksi MUSLIMIN SIMAR Bin SIMPAN DUA, (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara mendapat alokasi dana pengadaan tanah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPTA) SKPD Nomor 1.09.1.20.03.01.16.02 untuk Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp2.098.790.000,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana diantaranya adalah pembebasan lahan untuk areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang bertempat di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.2/01/I/BKD tanggal 18 Januari 2011, saksi Ir H. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang sekaligus juga menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 18 Maret 2011, saksi SUDARMIN, S.STP. ditunjuk selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi SAHIRUDDIN ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan / program pengadaan tanah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa dalam jabatan dan kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi SAHIRUDDIN, memiliki tugas fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa;
 - Menandatangani kontrak;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak / kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan pelaksanaan penyelesaian atau perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA atau KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA atau KPA dengan berita acara penyerahan;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program / kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45 / 12 / I / 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pemerintah dan Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara tanggal 10 Januari 2011, menetapkan susunan panitia pengadaan tanah yaitu :

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Ketua / Anggota
2.	Asisten Pemerintah Daerah dan Kesra	Wakil Ketua / anggota
3.	Kepala Badan Pertanahan Nasional	Sekretaris / Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
6.	Kepala Pajak Pratama	Anggota
7.	Kabag. Adm Pemerintahan Umum	Anggota
8.	Camat Setempat	Anggota
9.	Lurah / Desa Setempat	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah memiliki tugas antara lain, mengadakan penelitian mengenai status

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

- Bahwa dalam pelaksanaan program / kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dimaksud, telah direncanakan pada lokasi yang bertempat di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa terkait dengan rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, saksi MUSLIMIN SIMAR telah mendatangi saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, saksi CAMBANG alias KAKEK RIA dengan memberitahukan bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mencari tanah untuk lahan area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang mana pada saat itu saksi MUSLIMIN SIMAR sudah mematok harga tanah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per kapling / 2 ha. Setelah mendengar penyampaian saksi MUSLIMIN SIMAR, lalu Saksi BURHANUDDIN pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 552 dengan luas tanah 18.800 m2 atas nama Djunaid (yang mana pada tahun 2007 telah dibeli oleh saksi BURHANUDDIN dari pemiliknya semula yaitu saksi DJUNAID MATOLA alias NENEK LAMPO), saksi LAMANG SUANDI pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 546 dengan luas tanah 15.679 m2, dan saksi CAMBANG pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 471 seluas 23.200 m2, yang mana lokasi tanah tersebut terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, mereka bertiga masing-masing sebagai pemilik tanah menanggapi penyampaian saksi MUSLIMIN SIMAR tersebut dan sebagai tindak lanjutnya pada bulan Februari 2011 saksi BURHANUDDIN, saksi L. SUANDI, saksi CAMBANG sepakat memberikan kuasa kepada saksi MUSLIMIN SIMAR untuk pengurusan / mengurus menjual tanah kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi MUSLIMIN SIMAR membuat surat keterangan jual beli tanah dengan para pemilik tanah tersebut yang ditandatangani



oleh saksi MUSLIMIN SIMAR selaku pihak kedua (selaku pembeli) dan para pemilik tanah masing-masing yaitu saksi BURHANUDIN, saksi L. SUANDI, dan saksi CAMBANG sebagai pihak pertama (selaku penjual). Surat Keterangan jual beli tanah mana telah dibuat oleh saksi MUSLIMIN SIMAR secara tidak sah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh karena selain dibuat dengan mencantumkan waktu pembuatannya bukan pada Tahun 2011 juga secara nyata para pemilik tanah yang disebut sebagai pihak penjual dalam surat keterangan jual beli tanah tersebut sama sekali tidak pernah menjual tanah milik mereka tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR serta para pemilik tanah tersebut tidak pernah membubuhkan tandatangan di atas Surat Keterangan Jual beli tanah dimaksud. Surat Keterangan Jual beli tanah tersebut dibuat dengan diketahui oleh Terdakwa L. SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli, padahal Terdakwa L. SYAMSIR mengetahui kalau pembuatan surat yang demikian harus dihadiri juga oleh pemilik tanah namun meskipun tidak di hadiri para pemilik tanah, Terdakwa L. SYAMSIR tetap saja membubuhkan tandatangannya bahkan dengan mencantumkan nomor registrasi yang diambilnya dari buku register desa dengan menggunakan nomor-nomor tertanggal mundur yaitu masing-masing nomor 03/SK-JB/DM/X/2007 tanggal 07 Oktober 2007, nomor 44/SK-JB/DM/VII/2009 tanggal 12 Juli 2009, dan nomor 153/SK-JB/DM/XI/2010 tanggal 05 November 2010, padahal kenyataannya pembuatan surat keterangan jual beli mana pada Tahun 2011, selain itu Terdakwa L. SYAMSIR telah membubuhkan pula stempel Desa Meli di atas surat keterangan jual beli tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanah yang oleh saksi MUSLIMIN SIMAR dianggap sebagai dasar bukti atau dokumen kepemilikan tanah tersebut, setelah difoto copynya, kemudian dokumen berupa fotocopy Surat Keterangan Jual beli tanah telah tersebut, saksi MUSLIMIN SIMAR mengajukannya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang diterima oleh saksi SAHIRUDDIN;
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut, saksi MUSLIMIN SIMAR dan Terdakwa L. SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli diundang oleh pihak pemerintah Kabupaten Luwu Utara bagian Sekretariat Daerah untuk menghadiri acara sosialisasi mengenai pembebasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dimana saat itu



turut dihadiri oleh pihak Panitia Pengadaan Tanah, yang mana keberadaan saksi MUSLIMIN SIMAR dalam acara sosialisasi tersebut adalah sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut, dengan memperlihatkan bukti kepemilikan tanah berupa fotocopy 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG, kepada Panitia Pengadaan Tanah (Panitia Sembilan) dan seluruh peserta rapat. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) aslinya telah diserahkan sebelumnya oleh para pemiliknya kepada saksi MUSLIMIN SIMAR yang dimaksudkan untuk pengurusan / mengurus penjualan. Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat sosialisasi tersebut maka di bentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SK Bupati Nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari:

1. DRS ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kabupaten Luwu Utara);
 2. MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekretaris / Dinas Pertanian);
 3. TUKA (Anggota / Dinas Pekerjaan Umum);
 4. IDHAM NUR G (Anggota / KPP Pratama Palopo);
 5. SAHIRUDDIN (Anggota / Bagian Adm. Pemerintahan Umum);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2011, Tim Penilai Harga Tanah mengadakan peninjauan lokasi tanah yang diakui oleh saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai tanah miliknya yang akan dibebaskan untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Pada saat peninjauan lokasi tanah dalam rangka melakukan penilaian atas harga tanah, seluruh anggota Tim Penilai Harga Tanah ikut hadir, kecuali saksi IDHAM NUR G, selain itu hadir juga saksi SUDARMIN dan saksi MUSLIMIN SIMAR dengan memperlihatkan dokumen tanah berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG dan Surat Keterangan Jual beli tanah. Berdasarkan Berita Acara Hasil peninjauan Tim Penilai Harga Tanah peninjauan lokasi hanya terhadap



tanah seluas 60.000m² (enam puluh ribu meter persegi) dan dengan beberapa pertimbangan serta berdasarkan kondisi riil di lapangan tim penaksir harga mengusulkan nilai harga tanah dengan tanaman yang di atasnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meternya;

- Bahwa terkait kepemilikan tanah yang diakui sebagai milik saksi MUSLIMIN SIMAR berdasarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG, Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan salah satu tugasnya yaitu tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, yaitu dengan tidak mengajukan permohonan pengecekan dan pemeriksaan maupun penelitian terhadap 3 (tiga) dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), begitupun tidak pernah diadakan penelitian terhadap keabsahan surat keterangan jual beli tanah yang dimiliki saksi MUSLIMIN SIMAR terhadap 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, yang mana secara nyata tidak pernah ada peralihan hak kepemilikan atas tanah dari 3 (tiga) orang pemiliknya yaitu saksi DJUNAID, saksi L. SUANDI dan saksi CAMBANG kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, begitu pula pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara tidak ada pendaftaran mengenai adanya peralihan hak atas 3 (tiga) lokasi tanah tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR. Namun demikian saksi Ir. H. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si. selaku Sekda cq Pengguna Anggaran telah mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara untuk melakukan pengukuran lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai surat Nomor 100/243/PEM.UM tanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN Luwu Utara Nomor 610/ /53-24/2011 tanggal 18 Mei 2011, saksi BUSTAM, SH., MH., saksi ABDUL LATIEF, SH, selaku petugas pengukur dengan Terdakwa MUSLIMIN SIMAR, saksi SAHIRUDDIN, telah melakukan pengukuran atas lokasi lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut dimana luas lokasi yang diukur adalah seluas 57.585 m² berdasarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN



SIMAR yang mengaku sebagai pemilik tanah. Namun kemudian atas permintaan saksi SAHIRUDDIN telah dilakukan pula pengukuran terhadap lokasi tanah lain yang berada di luar lokasi yang bersertifikat yang luasnya sekitar 26.638 m², dimana menurut saksi SAHIRUDDIN tanah yang luasnya sekitar 26.638 m² tersebut memiliki surat keterangan kepemilikan sehingga akhirnya total tanah yang dilakukan pengukuran adalah seluas 84.223 m²;

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses pengukuran tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), saksi MUSLIMIN SIMAR mendatangi Terdakwa L. SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli dengan menyodorkan surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 04 Maret 2011 yang menyatakan bahwa saksi MUSLIMIN SIMAR memiliki sebidang tanah seluas ± 84.223 m² yang terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari, Pertama tanah seluas 57.585 m² diperoleh saksi MUSLIMIN SIMAR berdasarkan jual beli sesuai surat keterangan jual beli antar 3 (tiga) pemilik Surat Hak Milik (SHM) yaitu saksi DJUNAID, saksi L. SUANDI dan saksi CANGBANG dengan saksi MUSLIMIN SIMAR. Kedua tanah seluas 26.544 m² yang diakui saksi MUSLIMIN SIMAR merupakan tanah kebun kelapa sawit yang tidak bersertifikat dan tanah adat yang telah dikuasai saksi MUSLIMIN SIMAR secara turun temurun. Selanjutnya Terdakwa L. SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli langsung membubuhkan stempel dan tandatangan sebagai pihak yang mengetahui di atas Surat Pernyataan tersebut padahal Terdakwa L. SYAMSIR mengetahui kalau Terdakwa MUSLIMIN SIMAR bukanlah pemilik tanah seluas ± 84.223 m² sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 04 Maret 2011 tersebut;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut, saksi SUDARMIN, S.STP., yang menjabat selaku Kabag. Adm. Pemerintahan Umum yang sekaligus juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah menyampaikan Nota Ajuan tertanggal 04 April 2011 kepada saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si., untuk permohonan pencairan dana dalam kegiatan antara lain Pengadaan Tanah dengan nilai sebesar Rp1.049.395.000,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Atas nota ajuan dari saksi SUDARMIN, S.STP., tersebut, saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si., kemudian menyetujui untuk direalisasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 bertempat diruangan saksi SUDARMIN, S.STP, Terdakwa MUSLIMIN SIMAR menandatangani kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 dengan nilai uang sebanyak Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah dalam rangka pembebasan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 sesuai Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah terlampir, dimana dalam penandatanganan kwitansi tersebut hadir juga saksi SAHIRUDDIN dan saksi SUDARMIN, S.STP. Dalam kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 tersebut, saksi Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan saksi SAHIRUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ikut menyetujui dan membubuhkan tandatangan juga, yang kemudian saksi EKA WIRASWATI membubuhkan pula tanda tangannya sebagai bukti lunas dibayar oleh pemegang kas;
- Bahwa atas dasar nota ajuan tertanggal 04 April 2011 dari saksi SUDARMIN, S.STP., selaku PPK / Kabag. Administrasi Pemerintahan yang disetujui untuk direalisasikan oleh saksi Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si., selaku Pengguna Anggaran, saksi EKAWIRASWATI, SE., yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, telah membuat dan menyiapkan dokumen administrasi pencairan / pembayaran, padahal diketahui bersama oleh saksi Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRUDDIN, saksi MUSLIMIN SIMAR dan saksi EKAWIRASWATI, bahwa tidak ada dokumen / bukti berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk/besarnya ganti rugi, serta tidak ada pula penetapan harga dan biaya ganti rugi dari panitia pengadaan tanah dalam program / kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut, namun demikian oleh saksi EKAWIRASWATI, SE tetap saja dilakukan pencairan dan pembayaran, dengan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, kemudian atas dasar adanya SPM Nomor : 00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011 tersebut, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011, maka pada tanggal 17 Juni 2011, saksi EKAWIRASWATI menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011 kepada pihak Bank Sulsel Cabang Masamba dan kemudian memindah bukukan nilai uang tersebut ke dalam rekening Sekretariat Daerah. Selanjutnya saksi EKA WIRASWATI menuliskan nilai uang tersebut ke dalam bentuk Cek dengan nomor CD 013546 senilai Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), kemudian bertempat di ruang bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan disaksikan oleh saksi SAHIRUDDIN, saksi EKA WIRASWATI menyerahkan cek nomor CD 013546 tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, lalu saksi MUSLIMIN SIMAR dengan didampingi oleh saksi SAHIRUDDIN pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 17 Juni 2011, mendatangi Bank Sulsel Cabang Masamba dengan membawa cek nomor CD 013546 lalu dicairkan sebagai uang untuk pembayaran pembebasan lahan program / kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 17 Juni 2011 itu pula, saksi MUSLIMIN SIMAR telah menerima pula uang dari saksi SAHIRUDDIN sebesar Rp55.466.280,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai tambahan uang kekurangan dalam pembayaran pembebasan tanah / lahan untuk kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 yang sebagian besarnya telah diterima saksi MUSLIMIN SIMAR sebelumnya melalui cek nomor CD 013546 dari saksi EKA WIRASWATI, sehingga jumlah keseluruhan yang telah diterima untuk pembayaran pembebasan lahan program / kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0675 atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang disiapkan oleh saksi EKA WIRASWATI dan ditandatangani oleh saksi Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si. selaku Pengguna Anggaran yaitu Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00027/SPM/GU/Setda tanggal 22 Juni 2011, telah pula dilakukan pencairan anggaran oleh saksi EKA WIRASWATI sebesar Rp1.290.072.045,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) untuk menutupi Kas Sekretariat Daerah yang sudah dikeluarkan sebelumnya untuk membayar biaya pengadaan tanah program / kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran atas pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang ditandai dengan adanya penyerahan cek oleh saksi EKA WIRASWATI kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, lalu telah dilakukan pencairan cek tersebut oleh saksi MUSLIMIN SIMAR pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp1.207.878.720,- (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan telah pula diserahkan tambahan kekurangannya oleh saksi SAHIRUDDIN kepada saksi MUSLIMIN SIMAR sebesar Rp55.466.280,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah), hal mana telah dilakukan oleh saksi Ir. MUJAHIDDIN IBRAHIM, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, saksi SUDARMIN, S.STP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus selaku Kabag Administrasi Pemerintahan, saksi SAHIRUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi EKA WIRASWATI, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, padahal proses pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah belum selesai dilaksanakan, yakni tidak diadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan, tidak ada bukti / dokumen berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk / besarnya ganti rugi, tidak ada Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tentang penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi tanah yang haknya akan dilepaskan, dan tidak ada pula penetapan harga dan biaya ganti rugi dari panitia pengadaan tanah, serta



pelepasan hak atas tanah oleh pihak pemilik yang sah belum dilakukan, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”;

- Bahwa proses pencairan / pembayaran dana dalam rangka pembayaran biaya pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), telah dilakukan sebelum ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana pembayaran telah dilakukan pada tanggal 17 Juni 2011, sedangkan bukti dokumen berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk / besarnya ganti rugi tertanggal 27 Juni 2011. Selain itu dokumen sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor BA/4/PPT/LU/2011 tertanggal 27 Juni 2011 ditanda tangani oleh seluruh tim panitia pengadaan tanah kecuali anggota tim atas nama saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN (Kepala Kantor Pajak Pratama Kota Palopo), namun oleh saksi SAHIRUDDIN dibuat sedemikian rupa tanpa sepengetahuan saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN, dengan cara menggunakan mesin pemindai (scanner) lalu memindai tanda tangan saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN dari dokumen lain pada nama saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor BA/4/PPT/LU/2011 tertanggal 27 Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 diterbitkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 05/PPT/LU/2011 Tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Yang Akan Dibayarkan Kepada Pemilik Yang Berhak Guna Kepentingan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir



(TPA) di Kabupaten Luwu Utara yang memutuskan besarnya ganti rugi tanah yaitu harga tanah termasuk harga tanaman berupa kelapa sawit produktif tiap meter persegi sebesar Rp15.000,00/m² (lima belas ribu rupiah) tiap meter persegi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 telah dilakukan pelepasan hak atas tanah berikut benda-benda yang di atasnya oleh saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara seluas 84.223 m² kepada saksi SUDARMIN, S.STP. untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah / Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor BA/6/PPT/LU/2011 tertanggal 7 Juli 2011 dimana dengan pelepasan hak atas tanah ini telah dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) oleh pihak saksi SUDARMIN, S.STP. kepada saksi MUSLIMIN SIMAR dan pihak saksi MUSLIMIN SIMAR dengan ini menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada pihak saksi SUDARMIN, S.STP. Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah tersebut ditandatangani oleh saksi MUSLIMIN SIMAR dan saksi SUDARMIN, S.STP. tertuang di dalamnya telah dibuat dihadapan panitia pengadaan tanah namun secara nyata tidak dibuatkan dihadapan panitia pengadaan tanah;

- Bahwa pencairan dana yang telah dilakukan sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 84.223 m², padahal kenyataannya tanah yang dimaksud untuk dibebaskan berdasarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR yang mengaku sebagai pemiliknya hanya untuk tanah seluas 57.585 m² yang sebenarnya pun ketiga lokasi tanah berdasarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR bukan merupakan milik saksi MUSLIMIN SIMAR karena tidak pernah terjadi peralihan hak milik dalam bentuk jual beli atau bentuk apapun antara saksi MUSLIMIN SIMAR dengan pemilik yang sah yaitu saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG, oleh karena saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG tidak pernah menjual tanahnya kepada Terdakwa MUSLIMIN SIMAR dan tidak pernah bertandatangan dalam Surat Keterangan Jual Beli yang diakui saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai bukti kepemilikannya, hal



mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti dokumen Nomor Lab/58/DTF/2013 tanggal 08 Februari 2013 oleh Dr. SAMIR, S.St., Mk, Map, dkk dari Pusat Laboratorium Pusat Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan:

- A. Tandatangani Djunaid M. alias Djunaid (QTA) seperti yang tercantum dalam BAB I a di atas adalah tandatangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (*General Design*) berbeda dengan tandatangan Djunaid M. alias Djunaid pada dokumen pembanding (KTA);
- B. Tandatangani QTB Non identik dengan tandatangan KTB atau dengan kata lain tandatangan LAMANG SUANDI alias L. SUANDI pada dokumen bukti (QTB) dengan tandatangan LAMANG SUANDI alias L. SUANDI pada dokumen pembanding (KTB) adalah merupakan tandatangan yang berbeda;

Bahwa tanah yang selebihnya yaitu tanah seluas 26.544 m² adalah bukan tanah milik saksi MUSLIMIN SIMAR melainkan tanah milik saksi MURSALIM MARTOLA sesuai Surat Hak Milik (SHM) Nomor 579 dan milik dari saksi SALIMA yang telah dikuasai sejak Tahun 1986;

- Bahwa setelah menerima pembayaran ganti rugi atas pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara seluas 84.223 m² atau senilai Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) maka dalam bulan Juni 2011 itu pula, saksi MUSLIMIN SIMAR telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG yang sebenarnya sebagai pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi BURHANUDDIN (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama Djunaid seluas 18.800 m²) senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Saksi SUANDI (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama L. SUANDI seluas 15.679 m²) senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Saksi CAMBANG (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama CAMBANG seluas 23.200 m²) senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah diserahkan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR kepada pihak pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui saksi SUDARMIN, S.STP. berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tertanggal 7 Juli 2011, sehingga dengan demikian realisasi pembebasan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sesungguhnya hanya seluas 57.679 m², dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh pemilik tanah yang sah yaitu saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG hanya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan jumlah pembebasan tanah sesuai dengan bukti-bukti secara administrasi seluas 84.223 m² dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa total jumlah uang yang diterima Terdakwa sebagai harga ganti rugi lahan yang dibebaskan untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Rp55.466.280,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk:
 1. Sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pemilik lahan yang sah yaitu saksi BURHANUDDIN, saksi SUANDI, saksi CAMBANG;
 2. Untuk pelunasan pinjaman saksi MUSLIMIN SIMAR untuk H. RAPPANI sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 3. Pelunasan uang pinjaman Terdakwa ke H. RAHIM sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Terdakwa simpan di Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun sudah habis digunakan untuk berbagai keperluan antara lain untuk membayar uang muka mobil, beli bak mobil dan seterusnya;
 5. Disedekahkan Terdakwa ke masjid dan panti asuhan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);



6. Digunakan Terdakwa membeli mobil proton milik saksi SAHIRUDDIN sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun mobil tersebut diambil kembali oleh saksi SAHIRUDDIN sedangkan uang harga mobilnya belum dikembalikan oleh saksi SAHIRUDDIN;
 7. Digunakan untuk modal kerja Terdakwa di Pulau Buru sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 8. Dititipkan Terdakwa kepada saksi SAHIRUDDIN untuk dipakai usaha kerjasama dengan saksi SAHIRUDDIN yang di dalamnya di peruntukkan bagi orang yang terlibat dalam pembebasan lahan jadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 9. Diserahkan Terdakwa kepada Terdakwa L. SYAMSIR sebesar total Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk sebagai uang LKMD dan uang biaya pengurusan / jasa dalam proses pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu;
 10. Untuk upah membantu dilapangan masing-masing kepada Bapak SARA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Bapak SYAMSUL alias Bapak PANJI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), AWALUDIN alias Bapak PIKI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO bersama-sama dengan saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si., saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRRUDDIN, saksi EKA WIRASWATI, SE., saksi MUSLIMIN SIMAR adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan:
- a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum pada Pasal 16 Ayat (1), yaitu “ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan”;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 61 yaitu, “setiap pengeluaran harus



didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

c. Peraturan Badan Kepala Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum antara lain:

- Pasal 43 Ayat (1) “yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- Pasal 46 Ayat (1) “ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak disaksikan oleh panitia pengadaan tanah Kabupaten / Kota”;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor SR : 750-PW21-5-2012 tanggal 9 Oktober 2012 bahwa perbuatan Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si., saksi SUDARMIN, S.STP., saksi SAHIRRUDDIN, saksi EKA WIRASWATI, SE, saksi MUSLIMIN SIMAR telah menimbulkan akibat yaitu telah terjadi kerugian keuangan Negara pada saat kejadian sebesar Rp1.033.345.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu selisih jumlah pembayaran pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 kepada saksi MUSLIMIN SIMAR sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan jumlah pembayaran dari saksi MUSLIMIN SIMAR kepada pemilik tanah yang sah (saksi BURHANUDIN, saksi SUANDI, saksi CAMBANG) yaitu sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO secara bersama-sama dengan saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, saksi SUDARMIN, S.STP., SAHIRRUDDIN, saksi EKA WIRASWATI, SE, saksi MUSLIMIN SIMAR Bin SIMPAN DUA (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara mendapat alokasi dana pengadaan tanah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPTA) SKPD Nomor 1.09.1.20.03.01.16.02 untuk Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp2.098.790.000,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang mana diantaranya adalah pembebasan lahan untuk areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang bertempat di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp1.263.345.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.2/01/I/BKD tanggal 18 Januari 2011, saksi Ir H. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang sekaligus juga menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 18 Maret 2011, saksi SUDARMIN, S.STP. ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi SAHIRUDDIN ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan / program pengadaan tanah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program / kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/12/I/2011 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pemerintah dan Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara tanggal 10 Januari 2011, menetapkan susunan panitia pengadaan tanah yaitu :

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Ketua / Anggota
2.	Asisten Pemerintah Daerah dan Kesra	Wakil Ketua / anggota
3.	Kepala Badan Pertanahan Nasional	Sekretaris / Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
6.	Kepala Pajak Pratama	Anggota
7.	Kabag. Adm Pemerintahan Umum	Anggota
8.	Camat Setempat	Anggota
9.	Lurah / Desa Setempat	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden



Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah memiliki tugas antara lain, mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

- Bahwa dalam pelaksanaan program / kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dimaksud, telah direncanakan pada lokasi yang bertempat di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa terkait dengan rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, saksi MUSLIMIN SIMAR telah mendatangi saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, saksi CAMBANG alias KAKEK RIA dengan memberitahukan bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mencari tanah untuk lahan area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang mana pada saat itu saksi MUSLIMIN SIMAR sudah mematok harga tanah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per kapling / 2 ha. Setelah mendengar penyampaian saksi MUSLIMIN SIMAR, lalu Saksi BURHANUDDIN pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 552 dengan luas tanah 18.800 m² atas nama Djunaid (yang mana pada tahun 2007 telah dibeli oleh saksi BURHANUDDIN dari pemiliknya semula yaitu saksi DJUNAID MATOLA alias NENEK LAMPO), saksi LAMANG SUANDI pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 546 dengan luas tanah 15.679 m², dan saksi CAMBANG pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 471 seluas 23.200 m², yang mana lokasi tanah tersebut terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, mereka bertiga masing-masing sebagai pemilik tanah menanggapi penyampaian saksi MUSLIMIN SIMAR tersebut dan sebagai tindak lanjutnya pada bulan Februari 2011 saksi BURHANUDDIN, saksi L. SUANDI, saksi CAMBANG sepakat memberikan kuasa kepada saksi MUSLIMIN SIMAR untuk pengurusan / mengurus menjual tanah kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk pembangunan

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa selanjutnya saksi MUSLIMIN SIMAR membuat surat keterangan jual beli tanah dengan para pemilik tanah tersebut yang ditandatangani oleh saksi MUSLIMIN SIMAR selaku pihak kedua (selaku pembeli) dan para pemilik tanah masing-masing yaitu saksi BURHANUDIN, saksi L. SUANDI, dan saksi CANGBANG sebagai pihak pertama (selaku penjual). Surat Keterangan jual beli tanah mana telah dibuat oleh saksi MUSLIMIN SIMAR secara tidak sah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh karena selain dibuat dengan mencantumkan waktu pembuatannya bukan pada Tahun 2011 juga secara nyata para pemilik tanah yang disebut sebagai pihak penjual dalam surat keterangan jual beli tanah tersebut sama sekali tidak pernah menjual tanah milik mereka tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR serta para pemilik tanah tersebut tidak pernah membubuhkan tandatangan di atas Surat Keterangan Jual beli tanah dimaksud. Surat Keterangan Jual beli tanah tersebut dibuat dengan diketahui oleh Terdakwa L. SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli, padahal Terdakwa L. SYAMSIR mengetahui kalau pembuatan surat yang demikian harus dihadiri juga oleh pemilik tanah namun meskipun tidak di hadirinya para pemilik tanah, Terdakwa L. SYAMSIR tetap saja membubuhkan tandatangannya bahkan dengan mencantumkan nomor registrasi yang diambilnya dari buku register desa dengan menggunakan nomor-nomor tertanggal mundur yaitu masing-masing nomor 03/SK-JB/DM/X/2007 tanggal 07 Oktober 2007, nomor 44/SK-JB/DM/VII/2009 tanggal 12 Juli 2009, dan nomor 153/SK-JB/DM/XI/2010 tanggal 05 November 2010, padahal kenyataannya pembuatan surat keterangan jual beli mana pada Tahun 2011, selain itu Terdakwa L. SYAMSIR telah membubuhkan pula stempel Desa Meli di atas surat keterangan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanah yang oleh saksi MUSLIMIN SIMAR dianggap sebagai dasar bukti atau dokumen kepemilikan tanah tersebut, setelah difoto copynya, kemudian dokumen berupa fotocopy Surat Keterangan Jual beli tanah telah tersebut, saksi MUSLIMIN SIMAR mengajukannya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang diterima oleh saksi SAHIRUDDIN;
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut, saksi MUSLIMIN SIMAR dan Terdakwa L. SYAMSIR

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



selaku Kepala Desa Meli diundang oleh pihak pemerintah Kabupaten Luwu Utara bagian Sekretariat Daerah untuk menghadiri acara sosialisasi mengenai pembebasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dimana saat itu turut dihadiri oleh pihak Panitia Pengadaan Tanah, yang mana keberadaan saksi MUSLIMIN SIMAR dalam acara sosialisasi tersebut adalah sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut, dengan memperlihatkan bukti kepemilikan tanah berupa fotocopy 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG, kepada Panitia Pengadaan Tanah (Panitia Sembilan) dan seluruh peserta rapat. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) aslinya telah diserahkan sebelumnya oleh para pemiliknya kepada saksi MUSLIMIN SIMAR yang dimaksudkan untuk pengurusan / mengurus penjualan. Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat sosialisasi tersebut maka di bentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SK Bupati Nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari:

1. DRS. ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kabupaten Luwu Utara);
2. MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekretaris / Dinas Pertanian);
3. TUKA (Anggota / Dinas Pekerjaan Umum);
4. IDHAM NUR G (Anggota / KPP Pratama Palopo);
5. SAHIRUDDIN (Anggota / Bagian Adm. Pemerintahan Umum);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2011, Tim Penilai Harga Tanah mengadakan peninjauan lokasi tanah yang diakui oleh saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai tanah miliknya yang akan dibebaskan untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Pada saat peninjauan lokasi tanah dalam rangka melakukan penilaian atas harga tanah, seluruh anggota Tim Penilai Harga Tanah ikut hadir, kecuali saksi IDHAM NUR G, selain itu hadir juga saksi SUDARMIN dan saksi MUSLIMIN SIMAR dengan memperlihatkan dokumen tanah berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID,

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG dan Surat Keterangan Jual beli tanah. Berdasarkan Berita Acara Hasil peninjauan Tim Penilai Harga Tanah peninjauan lokasi hanya terhadap tanah seluas 60.000m² (enam puluh ribu meter persegi) dan dengan beberapa pertimbangan serta berdasarkan kondisi riil di lapangan tim penaksir harga mengusulkan nilai harga tanah dengan tanaman yang di atasnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meternya;

- Bahwa terkait kepemilikan tanah yang diakui sebagai milik saksi MUSLIMIN SIMAR berdasarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG, Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan salah satu tugasnya yaitu tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, yaitu dengan tidak mengajukan permohonan pengecekan dan pemeriksaan maupun penelitian terhadap 3 (tiga) dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), begitupun tidak pernah diadakan penelitian terhadap keabsahan surat keterangan jual beli tanah yang dimiliki saksi MUSLIMIN SIMAR terhadap 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, yang mana secara nyata tidak pernah ada peralihan hak kepemilikan atas tanah dari 3 (tiga) orang pemiliknya yaitu saksi DJUNAID, saksi L. SUANDI dan saksi CAMBANG kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, begitu pula pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara tidak ada pendaftaran mengenai adanya peralihan hak atas 3 (tiga) lokasi tanah tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR. Namun demikian saksi Ir. H. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si. selaku Sekda cq Pengguna Anggaran telah mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara untuk melakukan pengukuran lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai surat Nomor 100/243/PEM.UM tanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN Luwu Utara Nomor 610/ /53-24/2011 tanggal 18 Mei 2011, saksi BUSTAM, SH., MH., saksi ABDUL LATIEF, SH, selaku petugas pengukur dengan Terdakwa MUSLIMIN SIMAR, saksi SAHIRUDDIN, telah



melakukan pengukuran atas lokasi lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut dimana luas lokasi yang diukur adalah seluas 57.585 m2 berdasarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR yang mengaku sebagai pemilik tanah. Namun kemudian atas permintaan saksi SAHIRUDDIN telah dilakukan pula pengukuran terhadap lokasi tanah lain yang berada di luar lokasi yang bersertifikat yang luasnya sekitar 26.638 m2, dimana menurut saksi SAHIRUDDIN tanah yang luasnya sekitar 26.638 m2 tersebut memiliki surat keterangan kepemilikan sehingga akhirnya total tanah yang dilakukan pengukuran adalah seluas 84.223 m2;

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses pengukuran tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), saksi MUSLIMIN SIMAR mendatangi Terdakwa L. SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli dengan menyodorkan surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 04 Maret 2011 yang menyatakan bahwa saksi MUSLIMIN SIMAR memiliki sebidang tanah seluas \pm 84.223 m2 yang terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari, Pertama tanah seluas 57.585 m2 diperoleh saksi MUSLIMIN SIMAR berdasarkan jual beli sesuai surat keterangan jual beli antar 3 (tiga) pemilik Surat Hak Milik (SHM) yaitu saksi DJUNAID, saksi L. SUANDI dan saksi CAMBANG dengan saksi MUSLIMIN SIMAR. Kedua tanah seluas 26.544 m2 yang diakui saksi MUSLIMIN SIMAR merupakan tanah kebun kelapa sawit yang tidak bersertifikat dan tanah adat yang telah dikuasai saksi MUSLIMIN SIMAR secara turun temurun. Selanjutnya Terdakwa L. SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli langsung membubuhkan stempel dan tandatangan sebagai pihak yang mengetahui di atas Surat Pernyataan tersebut padahal Terdakwa L. SYAMSIR mengetahui kalau Terdakwa MUSLIMIN SIMAR bukanlah pemilik tanah seluas \pm 84.223 m2 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 04 Maret 2011 tersebut;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut, saksi SUDARMIN, S.STP., yang menjabat selaku Kabag. Adm. Pemerintahan Umum yang sekaligus juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah menyampaikan Nota Ajuan tertanggal 04 April 2011 kepada saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si., untuk permohonan pencairan dana dalam kegiatan antara lain Pengadaan Tanah dengan nilai

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



sebesar Rp1.049.395.000,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Atas nota ajuan dari saksi SUDARMIN, S.STP., tersebut, saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si., kemudian menyetujui untuk direalisasikan;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 bertempat diruangan saksi SUDARMIN, S.STP, Terdakwa MUSLIMIN SIMAR menandatangani kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 dengan nilai uang sebanyak Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah dalam rangka pembebasan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 sesuai Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah terlampir, dimana dalam penandatanganan kwitansi tersebut hadir juga saksi SAHIRUDDIN dan saksi SUDARMIN, S.STP. Dalam kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 tersebut, saksi Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan saksi SAHIRUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ikut menyetujui dan membubuhkan tandatangan juga, yang kemudian saksi EKA WIRASWATI membubuhkan pula tanda tangannya sebagai bukti lunas dibayar oleh pemegang kas;
- Bahwa atas dasar nota ajuan tertanggal 04 April 2011 dari saksi SUDARMIN, S.STP., selaku PPK / Kabag. Administrasi Pemerintahan yang disetujui untuk direalisasikan oleh saksi Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si., selaku Pengguna Anggaran, saksi EKAWIRASWATI, SE., yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, telah membuat dan menyiapkan dokumen administrasi pencairan / pembayaran, padahal diketahui bersama oleh saksi Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRUDDIN, saksi MUSLIMIN SIMAR dan saksi EKAWIRASWATI, bahwa tidak ada dokumen / bukti berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk/besarnya ganti rugi, serta tidak ada pula penetapan harga dan biaya ganti rugi dari panitia pengadaan tanah dalam program / kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut, namun demikian oleh saksi EKAWIRASWATI, SE tetap saja dilakukan pencairan dan pembayaran, dengan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, kemudian atas dasar adanya SPM Nomor : 00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011 tersebut, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011, maka pada tanggal 17 Juni 2011, saksi EKAWIRASWATI menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011 kepada pihak Bank Sulsel Cabang Masamba dan kemudian memindah bukukan nilai uang tersebut ke dalam rekening Sekretariat Daerah. Selanjutnya saksi EKA WIRASWATI menuliskan nilai uang tersebut ke dalam bentuk Cek dengan nomor CD 013546 senilai Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), kemudian bertempat di ruang bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan disaksikan oleh saksi SAHIRUDDIN, saksi EKA WIRASWATI menyerahkan cek nomor CD 013546 tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, lalu saksi MUSLIMIN SIMAR dengan didampingi oleh saksi SAHIRUDDIN pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 17 Juni 2011, mendatangi Bank Sulsel Cabang Masamba dengan membawa cek nomor CD 013546 lalu dicairkan sebagai uang untuk pembayaran pembebasan lahan program / kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 17 Juni 2011 itu pula, saksi MUSLIMIN SIMAR telah menerima pula uang dari saksi SAHIRUDDIN sebesar Rp55.466.280,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai tambahan uang kekurangan dalam pembayaran pembebasan tanah / lahan untuk kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 yang sebagian besarnya telah diterima saksi MUSLIMIN SIMAR sebelumnya melalui cek nomor CD 013546 dari saksi EKA WIRASWATI, sehingga jumlah keseluruhan yang telah diterima untuk pembayaran pembebasan lahan



program / kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0675 atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang disiapkan oleh saksi EKA WIRASWATI dan ditandatangani oleh saksi Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si. selaku Pengguna Anggaran yaitu Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00027/SPM/GU/Setda tanggal 22 Juni 2011, telah pula dilakukan pencairan anggaran oleh saksi EKA WIRASWATI sebesar Rp1.290.072.045,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) untuk menutupi Kas Sekretariat Daerah yang sudah dikeluarkan sebelumnya untuk membayar biaya pengadaan tanah program / kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran atas pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang ditandai dengan adanya penyerahan cek oleh saksi EKA WIRASWATI kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, lalu telah dilakukan pencairan cek tersebut oleh saksi MUSLIMIN SIMAR pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp1.207.878.720,- (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan telah pula diserahkan tambahan kekurangannya oleh saksi SAHIRUDDIN kepada saksi MUSLIMIN SIMAR sebesar Rp55.466.280,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah), hal mana telah dilakukan oleh saksi Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si. selaku Pengguna Anggaran, saksi SUDARMIN, S.STP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus selaku Kabag Administrasi Pemerintahan, saksi SAHIRUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi EKA WIRASWATI, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, padahal proses pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah belum selesai dilaksanakan, yakni tidak diadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan, tidak ada bukti / dokumen berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam



rangka menetapkan bentuk / besarnya ganti rugi, tidak ada Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tentang penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi tanah yang haknya akan dilepaskan, dan tidak ada pula penetapan harga dan biaya ganti rugi dari panitia pengadaan tanah, serta pelepasan hak atas tanah oleh pihak pemilik yang sah belum dilakukan, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”;

- Bahwa proses pencairan / pembayaran dana dalam rangka pembayaran biaya pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), telah dilakukan sebelum ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana pembayaran telah dilakukan pada tanggal 17 Juni 2011, sedangkan bukti dokumen berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk / besarnya ganti rugi tertanggal 27 Juni 2011. Selain itu dokumen sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor BA/4/PPT/LU/2011 tertanggal 27 Juni 2011 ditandatangani oleh seluruh tim panitia pengadaan tanah kecuali anggota tim atas nama saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN (Kepala Kantor Pajak Pratama Kota Palopo), namun oleh saksi SAHIRUDDIN dibuat sedemikian rupa tanpa sepengetahuan saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN, dengan cara menggunakan mesin pemindai (scanner) lalu memindai tanda tangan saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN dari dokumen lain pada nama saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor BA/4/PPT/LU/2011 tertanggal 27 Juni 2011;

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 diterbitkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 05/PPT/LU/2011 Tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Yang Akan Dibayarkan Kepada Pemilik Yang Berhak Guna Kepentingan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Luwu Utara yang memutuskan besarnya ganti rugi tanah yaitu harga tanah termasuk harga tanaman berupa kelapa sawit produktif tiap meter persegi sebesar Rp15.000,00/m² (lima belas ribu rupiah) tiap meter persegi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 telah dilakukan pelepasan hak atas tanah berikut benda-benda yang di atasnya oleh saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara seluas 84.223 m² kepada saksi SUDARMIN, S.STP. untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah / Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor BA/6/PPT/LU/2011 tertanggal 7 Juli 2011 dimana dengan pelepasan hak atas tanah ini telah dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) oleh pihak saksi SUDARMIN, S.STP. kepada saksi MUSLIMIN SIMAR dan pihak saksi MUSLIMIN SIMAR dengan ini menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada pihak saksi SUDARMIN, S.STP. Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah tersebut ditandatangani oleh saksi MUSLIMIN SIMAR dan saksi SUDARMIN, S.STP. tertuang di dalamnya telah dibuat dihadapan panitia pengadaan tanah namun secara nyata tidak dibuatkan dihadapan panitia pengadaan tanah;
- Bahwa pencairan dana yang telah dilakukan sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 84.223 m², padahal kenyataannya tanah yang dimaksud untuk dibebaskan berdasarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR yang mengaku sebagai pemiliknya hanya untuk tanah seluas 57.585 m² yang sebenarnya pun ketiga lokasi tanah berdasarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR bukan merupakan milik saksi MUSLIMIN SIMAR karena tidak pernah terjadi peralihan hak milik dalam bentuk jual beli atau bentuk apapun antara saksi MUSLIMIN SIMAR dengan pemilik yang sah yaitu

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG, oleh karena saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG tidak pernah menjual tanahnya kepada Terdakwa MUSLIMIN SIMAR dan tidak pernah bertandatangan dalam Surat Keterangan Jual Beli yang diakui saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai bukti kepemilikannya, hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti dokumen Nomor Lab/58/DTF/2013 tanggal 08 Februari 2013 oleh Dr. SAMIR, S.St., Mk, Map, dkk dari Pusat Laboratorium Pusat Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan:

- A. Tandatangan Djunaid M. alias Djunaid (QTA) seperti yang tercantum dalam BAB I a di atas adalah tandatangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (*General Design*) berbeda dengan tandatangan Djunaid M. alias Djunaid pada dokumen pembanding (KTA);
 - B. Tandatangan QTB Non identik dengan tandatangan KTB atau dengan kata lain tandatangan LAMANG SUANDI alias L. SUANDI pada dokumen bukti (QTB) dengan tandatangan LAMANG SUANDI alias L. SUANDI pada dokumen pembanding (KTB) adalah merupakan tandatangan yang berbeda;
- Bahwa tanah yang selebihnya yaitu tanah seluas 26.544 m2 adalah bukan tanah milik saksi MUSLIMIN SIMAR melainkan tanah milik saksi MURSALIM MARTOLA sesuai Surat Hak Milik (SHM) Nomor 579 dan milik dari saksi SALIMA yang telah dikuasai sejak Tahun 1986;
 - Bahwa setelah menerima pembayaran ganti rugi atas pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara seluas 84.223 m2 atau senilai Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) maka dalam bulan Juni 2011 itu pula, saksi MUSLIMIN SIMAR telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG yang sebenarnya sebagai pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi BURHANUDDIN (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama Djunaid seluas 18.800 m2) senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);



- Saksi SUANDI (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama L. SUANDI seluas 15.679 m²) senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Saksi CAMBANG (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama CAMBANG seluas 23.200 m²) senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah diserahkan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR kepada pihak pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui saksi SUDARMIN, S.STP. berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tertanggal 7 Juli 2011, sehingga dengan demikian realisasi pembebasan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sesungguhnya hanya seluas 57.679 m², dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh pemilik tanah yang sah yaitu saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG hanya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan jumlah pembebasan tanah sesuai dengan bukti-bukti secara administrasi seluas 84.223 m² dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa total jumlah uang yang diterima saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai harga ganti rugi lahan yang dibebaskan untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Rp55.466.280,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang oleh saksi MUSLIMIN SIMAR telah dipergunakan untuk:

1. Pembayaran kepada pemilik lahan yang sah yaitu saksi BURHANUDDIN, saksi SUANDI, saksi CAMBANG dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Pelunasan pinjaman untuk H. RAPPANI sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
3. Pelunasan uang pinjaman ke H. RAHIM sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



4. Disimpan di Bank BNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun sudah habis digunakan untuk berbagai keperluan antara lain untuk membayar uang muka mobil, beli bak mobil dan seterusnya;
 5. Disedekahkan Terdakwa ke masjid dan panti asuhan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 6. Digunakan membeli mobil proton milik saksi SAHIRUDDIN sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun mobil tersebut diambil kembali oleh saksi SAHIRUDDIN sedangkan uang harga mobilnya belum dikembalikan oleh saksi SAHIRUDDIN;
 7. Digunakan untuk modal kerja Terdakwa di Pulau Buru sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 8. Dititipkan Terdakwa kepada saksi SAHIRUDDIN untuk dipakai usaha kerjasama dengan saksi SAHIRUDDIN yang di dalamnya di peruntukkan bagi orang yang terlibat dalam pembebasan lahan untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 9. Diserahkan kepada Terdakwa L. SYAMSIR sebesar total Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk sebagai uang LKMD dan uang biaya pengurusan / jasa dalam proses pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu;
 10. Untuk upah membantu dilapangan masing-masing kepada Bapak SARA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Bapak SYAMSUL alias Bapak PANJI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), AWALUDIN alias Bapak PIKI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan saksi MUSLIMIN SIMAR bersama-sama saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, saksi SAHIRRUDDIN, saksi EKA WIRASWATI, SE, Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO, saksi SUDARMIN, S.STP. adalah suatu bentuk perbuatan yang bersifat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni dalam jabatan selaku Pengguna Anggaran saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki sebagaimana mestinya yaitu saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si. menyetujui direalisasikan



pembayaran dan memerintahkan pembayaran melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011. Untuk Saksi SUDARMIN, S.SPT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat nota ajuan tertanggal 04 April 2011 untuk permohonan pencairan kegiatan pengadaan tanah, telah ikut hadir dan mengetahui penandatanganan kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 dengan nilai uang sebanyak Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah dalam rangka pembebasan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 sesuai Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah terlampir. Adapun Untuk saksi SAHIRUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah menandatangani kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 senilai Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), telah menyaksikan penyerahan cek nomor CD 013546 oleh saksi EKA WIRASWATI kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, selain itu telah menyerahkan pula sebesar Rp55.466.280,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai tambahan uang kekurangan kepada saksi MUSLIMIN SIMAR. Sedangkan untuk saksi EKA WIRASWATI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pencairan pembayaran dengan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011. Pada tanggal 17 Juni 2011, setelah memindah bukukan nilai uang sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011 ke dalam rekening Sekretariat Daerah selanjutnya menuliskan nilai uang tersebut ke dalam Cek nomor CD 013546 senilai Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Bertempat diruangannya sendiri, saksi EKA WIRASWATI, dengan disaksikan oleh saksi SAHIRUDDIN, menyerahkan cek nomor CD 013546 tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR untuk kemudian dicairkan. Adapun saksi MUSLIMIN SIMAR telah melakukan perbuatan yaitu mengaku sebagai pemilik tanah sesuai 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM), dan telah bertindak seolah sebagai pemilik tanah yang dibebaskan serta Terdakwa L. SYAMSIR dalam jabatannya selaku Kepala Desa Meli telah bertindak membenarkan adanya jual beli tanah sesuai keterangan jual beli



tanah yang dibuat oleh saksi MUSLIMIN SIMAR padahal tidak pernah terjadi peralihan hak dalam bentuk apapun atas tanah sesuai 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) dari pemilik yang sah kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, namun demikian saksi MUSLIMIN SIMAR telah menerima pembayaran biaya harga ganti rugi pengadaan tanah sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa hal mana telah dilakukan oleh Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO bersama-sama saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRRUDDIN, saksi EKA WIRASWATI, SE, saksi MUSLIMIN SIMAR padahal proses pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah belum selesai dilaksanakan, yakni tidak diadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan, tidak ada bukti / dokumen berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk / besarnya ganti rugi, tidak ada penetapan Panitia Pengadaan Tanah tentang bentuk dan / atau besarnya ganti rugi tanah yang haknya akan dilepaskan dan pelepasan hak atas tanah oleh pihak pemilik yang sah belum dilakukan, sehingga dengan demikian bermakna bahwa saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si. tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, tidak melakukan pengujian atas tagihan namun tetap memerintahkan pembayaran. Sedangkan untuk Saksi Sudarmin, S.STP. selaku PPK dan saksi SAHIRRUDDIN selaku PPTK, tidak pula melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing yaitu tidak melakukan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut, juga telah melakukan penyiapan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang tidak benar. Bahwa dengan tidak melakukan tugas dan kewenangannya masing-masing atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya masing-masing, bermakna bahwa Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO bersama-sama dengan saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRRUDDIN, saksi EKA WIRASWATI, SE, saksi MUSLIMIN SIMAR telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor SR : 750-PW21-5-2012 tanggal 9 Oktober 2012 bahwa perbuatan Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRRUDDIN, saksi EKA WIRASWATI, SE, saksi MUSLIMIN SIMAR telah menimbulkan akibat telah terjadi kerugian keuangan Negara pada saat kejadian sebesar Rp1.033.345.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu selisih jumlah pembayaran pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 kepada saksi MUSLIMIN SIMAR sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan jumlah pembayaran dari saksi MUSLIMIN SIMAR kepada pemilik tanah yang sah (saksi BURHANUDIN, saksi SUANDI, saksi CAMBANG) sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 25 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "turut serta melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa L. SYAMSIR Bin

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



TANDO oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "turut serta melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO dengan membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 285 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Periode 2007 – 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan / Menjual tanah perkebunan kelapa sawit dengan ukuran luas 2 Ha kelompok V Kafilng 128 yang terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, antara Lel. MUSLIMIN SIMMAR dengan Lel. BURHANUDDIN pada tanggal 18 Februari 2011;

Hal. 36 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/75/III/2011 tentang pembentukan Tim penilai harga tanah;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/12/I/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan pembangunan Prasarana Pemerintah dan kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) lembar surat undangan sosialisasi Nomor : 005/185/Pemerintahan Umum, tanggal 17 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Surat SPPT PBB atas nama Lel. DJUNAID;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 03/SK-JB/DM/X/2007, tanggal 07 Oktober 2007;
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 552 atas nama Lel. DJUNAID;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 44/SK-JB/DM/VII/2009, tanggal 12 Juli 2009;
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 471 atas nama Lel. CANGBANG;
- 1 (satu) lembar Surat SPPT PBB atas nama Lel. L. SUANDI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 153/SK-JB/DM/XI/2010, tanggal 05 November 2010;
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 546 atas nama Lel. L. SUANDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan MUSLIMIN SIMMAR tentang Kepemilikan Tanah, tanggal 04 Maret 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Meli;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan lanjutan pengadaan TPA Meli Nomor 005/237/Pem. Umum, tanggal 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengukuran Lahan Kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Luwu Utara Nomor 100./243/Pem. Umum, tanggal 18 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Rincian biaya pengukuran lokasi TPA Meli, tanggal 27 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Peta Bidang Tanah TPA Meli;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Kepada Bupati tentang Hasil Koordinasi dengan BPK RI di Makassar;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah dan Penetapan Ganti Rugi Tanah Nomor BA/4/PPT/LU/2011, tanggal 27 Juni 2011;

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Peninjauan Tim Penaksir harga tanah, tanggal 06 April 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 5/PPT/LU/2011/, tanggal 1 Juli 2011 Tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang akan dibayarkan kepada pemilik yang berhak guna kepentingan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara pengadaan tanah / pelepasan hak atas tanah Nomor BA/6/PPT/LU/2011, tanggal 7 Juli 2011;
- 1 (satu) buah Buku Register Surat Keterangan Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) exemplar album gambar dan peta studi kelayakan TPA Sampah Meli;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas Nama L. SUANDI tanggal 01 Oktober 2012, tentang telah menerima uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas Nama JUNAID/ BURHANUDDIN tanggal 01 Oktober 2012, tentang telah menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas Nama CAMBANG tanggal 01 Oktober 2012, tentang telah menerima uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli;
- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan luas 20.386 M2 Hak Milik Nomor 578 atas nama MURSALIM;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Bendahara Setda EKA WIRASWATY, SE kepada MUSLIMIN SIMMAR sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, tanggal 07 Juni 2011;

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 091-002-000000111-4, atas nama Nasabah : Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Luwu Utara, alamat Jalan Simpursiang Nomor 17 Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tanggal Proses 31-05-2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek CD Nomor 013546 tanggal 17 Juni 2011 dengan nilai sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar potongan Cek CD 013546 dengan nilai sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Setda kepada Lel. MUSLIMIN SIMMAR tanggal 17 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Putusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Nomor : 1089-Kpts/Sj. 2/VI/1991 Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi atas nama Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/01/I/BPD tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan / Menjual dari BURHAN kepada MUSLIMIN SIMMAR dengan nilai harga yang disepakati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Februari 2011;

7. Menetapkan agar Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 38/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 30 Januari 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menyatakan barang bukti yang terdiri atas:
 -) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 285 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Periode 2007 – 2013;
 -) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan / Menjual tanah perkebunan kelapa sawit dengan ukuran luas 2 Ha kelompok V Kaffling 128 yang terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, antara Lel. MUSLIMIN SIMMAR dengan Lel. BURHANUDDIN pada tanggal 18 Februari 2011;
 -) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/75/III/2011 tentang pembentukan Tim penilai harga tanah;
 -) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/12/I/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan pembangunan Prasarana Pemerintah dan kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
 -) 1 (satu) lembar surat undangan sosialisasi Nomor : 005/185/ Pemerintahan Umum, tanggal 17 Maret 2011;
 -) 1 (satu) lembar Surat SPPT PBB atas nama Lel. DJUNAID;

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 03/SK-JB/DM/X/2007, tanggal 07 Oktober 2007;
- J 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 552 atas nama Lel. DJUNAID;
- J 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 44/SK-JB/DM/VII/2009, tanggal 12 Juli 2009;
- J 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 471 atas nama Lel. CAMBANG;
- J 1 (satu) lembar Surat SPPT PBB atas nama Lel. L. SUANDI;
- J 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 153/SK-JB/DM/XI/2010, tanggal 05 November 2010;
- J 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 546 atas nama Lel. L. SUANDI;
- J 1 (satu) lembar Surat Pernyataan MUSLIMIN SIMMAR tentang Kepemilikan Tanah, tanggal 04 Maret 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Meli;
- J 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan lanjutan pengadaan TPA Meli Nomor 005/237/Pem. Umum, tanggal 13 Mei 2011;
- J 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengukuran Lahan Kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Luwu Utara Nomor 100./243/Pem. Umum, tanggal 18 Mei 2011;
- J 1 (satu) lembar Surat Rincian biaya pengukuran lokasi TPA Meli, tanggal 27 Mei 2011;
- J 1 (satu) lembar Surat Peta Bidang Tanah TPA Meli;
- J 1 (satu) lembar Surat Laporan Kepada Bupati tentang Hasil Koordinasi dengan BPK RI di Makassar;
- J 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah dan Penetapan Ganti Rugi Tanah Nomor BA/4/PPT/LU/2011, tanggal 27 Juni 2011;
- J 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Peninjauan Tim Penaksir harga tanah, tanggal 06 April 2011;
- J 1 (satu) lembar Surat Keputusan panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 5/PPT/LU/2011/, tanggal 1 Juli 2011 Tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang akan dibayarkan kepada pemilik yang berhak guna kepentingan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Luwu Utara;

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



- J 1 (satu) lembar Surat Berita Acara pengadaan tanah / pelepasan hak atas tanah Nomor BA/6/PPT/LU/2011, tanggal 7 Juli 2011;
- J 1 (satu) buah Buku Register Surat Keterangan Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- J 1 (satu) exemplar album gambar dan peta studi kelayakan TPA Sampah Meli;
- J 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas Nama L. SUANDI tanggal 01 Oktober 2012, tentang telah menerima uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli;
- J 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas Nama JUNAID/ BURHANUDDIN tanggal 01 Oktober 2012, tentang telah menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli;
- J 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas Nama CAMBANG tanggal 01 Oktober 2012, tentang telah menerima uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli;
- J 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan luas 20.386 M2 Hak Milik Nomor 578 atas nama MURSALIM;
- J 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Bendahara Setda EKA WIRASWATY, SE kepada MUSLIMIN SIMMAR sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, tanggal 07 Juni 2011;
- J 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 091-002-000000111-4, atas nama Nasabah : Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Luwu Utara, alamat Jalan Simpursiang Nomor 17 Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tanggal Proses 31-05-2012;
- J 1 (satu) lembar foto copy Cek CD Nomor 013546 tanggal 17 Juni 2011 dengan nilai sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);



- J 1 (satu) lembar potongan Cek CD 013546 dengan nilai sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Setda kepada Lel. MUSLIMIN SIMMAR tanggal 17 Juni 2011;
- J 1 (satu) lembar foto copy Petikan Putusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Nomor : 1089-Kpts/Sj. 2/VI/1991 Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi atas nama Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM;
- J 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/01/I/BPD tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- J 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan / Menjual dari BURHAN kepada MUSLIMIN SIMMAR dengan nilai harga yang disepakati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Februari 2011;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 40/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 12 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- J Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- J menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Januari 2014 Nomor 38/Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;
- J Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2016 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Kasasi Nomor 38/Pid.Sus.Tpk/2013/PN.Mks, dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba sebagai Pemohon Kasasi I tanggal 21 Desember 2016;

Membaca pula memori kasasi tanggal 15 Juni 2016 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juni 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba pada tanggal 30 Juni 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2016, akan tetapi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba tersebut tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2016 Nomor 38/Pid.Sus.Tpk/2013/PN.Mks, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Mei 2016 dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juni 2016. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 44 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA : bahwa putusan Hakim pertama tingkat Pengadilan Negeri Makassar yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim *Judex Facti*, sama sekali tidak atau salah menerapkan hukum dalam mengambil keputusan bahkan mengabaikan risalah pembelaan dan keberatan dalam memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi terdahulu;

Pada tuntutan saudara Jaksa/Penuntut Umum, menguraikan bahwa Terdakwa L. Syamsir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Dari telaah Saudara Jaksa/Penuntut Umum yang dituangkan dalam Tuntutannya terdahulu sungguh sangat tidak ratio logik karena peran Pemohon Kasasi ketika itu secara *ex-officio* karena jabatannya ia diangkat selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Prasarana Pemerintah dan kepentingan umum dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara tanggal 10 Januari 2011. Bahwa dalam pelaksanaan program / kegiatan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dimaksud, telah direncanakan pada lokasi yang bertempat di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Peran Pemohon Kasasi selaku Kepala Desa Meli pada waktu itu adalah menunjukkan lokasi yang akan dibebaskan, bahwa ketika itu Pemohon Kasasi secara administrasi ada kehilafan karena Pemohon Kasasi selaku Kepala Desa telah membubuhkan tandatangan di atas Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang dibawa oleh Terpidana Saudara MUSLIMIN SIMMAR yang dihukum dengan pidana penjara 4 tahun dan uang pengganti dan denda, dalam pemeriksaan pada persidangan mereka yang pemegang hak atas tanah yang lokasinya akan dibebaskan yakni saudara Burhanuddin / Junaid, Lamang Suandi, Cambang Alias Kakek RIA, telah mendapatkan ganti rugi sebesar masing-masing Rp80.000.000,00 sehingga sangat jelas para

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



pemilik tanah tidak ada yang dirugikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai pengguna lahan TPA di Desa Meli, hanya saja saudara Muslimin Simmar yang diberi kuasa oleh ketiga pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk mengurus penjualan atau pembebasan tanah miliknya telah mengambil keuntungan yang sangat besar, karena nilai tanah sesuai penetapan Panitia penaksir sebesar Rp15.000,00/Meter, sehingga total nilai tanah sebesar $Rp15.000,00 \times 57.585 \text{ m}^2 = Rp863.775.000,00$ (delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga selisih dari yang diterima para pemilik lahan dengan saudara Terpidana MUSLIMIN SIMMAR adalah sebesar $Rp863.775.000,00 - Rp230.000.000,00 = Rp633.775.000,00$ (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian di luar dari tanah milik ketiga orang di atas, Terpidana Muslimin Simmar mendapat lagi ganti rugi tanah yang diakui tanah warisan dari nenek moyangnya seluas $26.544 \text{ m}^2 \times Rp15.000,00 = Rp398.160.000,00$ (tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang diperoleh saudara Terpidana MUSLIMIN SIMMAR sebesar $Rp633.775.000,00 + Rp398.160.000,00 = Rp1.031.935.000,00$ (satu milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa uang yang diperoleh Saudara Muslimin Simmar dari ganti rugi pembebasan lahan untuk TPA di Desa Meli, dari uang tersebut ketika Terpidana Muslimin Simmar didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara lain Terdakwa ia menerangkan bahwa uang yang diperolehnya telah dipergunakan untuk pembayaran pelunasan utang-utangnya termasuk disebutkan bahwa Pemohon Kasasi L. Syamsir mendapatkan uang Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang LKMD dan biaya pengurusan / jasa dalam proses pembebasan lahan TPA di Desa Meli; Bahwa dari uraian di atas telah tercermin bahwa Pemohon Kasasi telah jelas peranannya dalam kasus ini sama sekali tidak terbukti ikut serta menikmati uang korupsi dari TPA Desa Meli, tetapi justru Jaksa/ Penuntut Umum menjebaknya sehingga Pemohon Kasasi ikut menjadi pelengkap Penderita dalam kasus Korupsi TPA Desa Meli, dimana pelaku Korupsinya sudah jelas adalah Saudara MUSLIMIN SIMMAR kini telah menjalani hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan Masamba. Oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, berkenan menyatakan Hakim Pertama dan Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 46 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar telah lalai dalam menerapkan hukum;

KEBERATAN KEDUA : Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan Putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kedua tingkatan tersebut salah dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam putusan Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam amar putusan Nomor : 38/Pid.sus/2013/PN.Mks. menyatakan Terdakwa L. Syamsir Bin Tando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun, padahal Pemohon Kasasi pada saat itu hanya melakukan penandatanganan Surat Keterangan jual beli tanah milik Burhanuddin / Junaid, Lamang Suandi dan Cambang alias Kakek RIA, ketiga pemilik lahan tersebut dalam keterangannya ketika menjadi saksi dalam perkara ini sama sekali tidak ada yang merasa keberatan bahkan merasa terbantu karena harga ganti rugi atas tanah miliknya cukup besar walaupun negara dianggap dirugikan maka yang paling bertanggungjawab adalah saudara Terpidana MUSLIMIN SIMMAR karena nyata-nyata beliau yang menikmati keuntungan dari hasil ganti rugi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara atas proyek penyediaan lahan TPA di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Sehingga jika dikategorikan Pemohon Kasasi secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi, maka sungguh sangat tidak adil menurut hukum, oleh karenanya jika Majelis Hakim Agung Yang Mulia berkenan dan sependapat dengan Pemohon, dimohon kiranya menjatuhkan putusan Adil bersesuai hukum;

KEBERATAN KETIGA : Bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 38/Pid.Sus/2013/PN.Mks, dimana Majelis Hakim Pertama dan Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan hukum berkenaan dengan hukuman pidana tambahan terhadap Pemohon Kasasi dengan membayar uang pengganti sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) bahwa Pemohon Kasasi telah membantahnya dalam Risalah Pembelaan dan Keberatan pada Memori Banding terdahulu, bahwa uang pengganti yang dibebankan pada Pemohon Kasasi tidak ada hubungannya dengan kerugian Negara, karena uang tersebut berdasar fakta di persidangan bahwa uang yang jumlahnya Rp11.500.000,00 sama sekali bukan bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Utara tahun 2011, tetapi uang

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



tersebut dapat kami perinci : 1. Uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah biaya administrasi dari Muslimin Simmar atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah untuk dimasukkan dalam Kas LKMD. Uang tersebut telah digunakan untuk membangun Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Desa Meli, 2. Honorarium Tim Panitia 9 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saudara Sahiruddin selaku PPAK dan 3. Uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah uang pinjaman saudara Muslimin Simmar kepada Pemohon Kasasi yang diberikan isteri Muslim Simmar sebagai pembayaran atas utang suaminya. Sehingga beban uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pertama dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah sangat tidak bersesuaian keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa untuk dipertanggungjawabkan oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi yaitu mengenai Keberatan Pertama, Kedua dan Ketiga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Jis* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah mempertimbangkan bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang ada, dimana tidak satupun yang dapat menunjukkan dan menerangkan secara tegas tentang adanya perbuatan melawan hukum atas diri Terdakwa, oleh karena *domain* kedudukan atau jabatan selaku Kepala Desa Meli, Kecamatan



Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dalam perkara *a quo*, pijakannya adalah terdapatnya perbuatan karena dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga penempatan unsur untuk pasal ini tidak memenuhi dan tidak tepat Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (dakwaan Primair) tidak terbukti, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut (putusan halaman 162), terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 75). Bahwa Mahkamah Agung berpendapat, pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara *explicite* dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut (vide pasal-pasal KUHP);

2. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah, Terdakwa L. Syamsir Bin Tando selaku Kepala Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Ir. H. Mujahidin Ibrahim, M.Si., Sudarmin, S.STP, Sahiruddin, Eka Wiraswati, SE., dan Muslimin Simar (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.033.345.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor SR. 750/PW21/5/2012, tanggal 9 Oktober 2012, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, dengan memperhatikan nilai kerugian Negara maka dalam perkara *a quo* lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara dengan anggaran



sebesar Rp2.098.790.000,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), salah satunya adalah untuk pembebasan lahan yang berlokasi di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan alokasi dana sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 285 tahun 2007;
- Bahwa terkait dengan adanya pembebasan lahan tersebut, selanjutnya saksi Muslimin Simar (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi saksi Burhanuddin, saksi Lamang Suandi, saksi Cambang als Kakek Ria dengan maksud meminta untuk dicarikan tanah, tanpa memberitahukan bahwa tanah tersebut akan dibebaskan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi Burhanuddin, saksi Lamang Suandi, saksi Cambang als Kakek Ria menyerahkan masing masing bukti kepemilikan berupa Sertifikat kepada saksi Muslimin Simar, namun bukan dalam rangka jual beli melainkan saksi Muslimin Simar sebagai orang yang dikuasakan untuk menjual dengan mematok harga tanah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) per kapling/2 ha;
- Bahwa selanjutnya saksi Muslimin Simar bersama dengan Terdakwa membuat Surat keterangan jual beli tanah yang ditandatangani saksi Muslimin Simar selaku pihak pembeli dan para pemilik tanah masing masing yaitu saksi Burhanuddin, saksi Lamang Suandi, saksi Cambang als Kakek Ria selaku pihak penjual, padahal senyatanya para pemilik tanah tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi Muslimin Simar dan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah;
- Bahwa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut ditandatangani dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Meli, padahal Terdakwa mengetahui jika pembuatan Surat Keterangan tersebut harus dihadiri oleh para pemilik tanah namun Terdakwa tetap memproses dengan menstempel dan mencantumkan nomor registrasi yang diambilnya dari registrasi desa dengan menggunakan nomor nomor tanggal mundur yaitu masing-masing Nomor 03/SK-JB/DM/IX/2007 tanggal 7 Oktober 2007, Nomor 44/SK-JB/DM/VII/2009 tanggal 12 Juli 2009 dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/SK-JB/DM/IX/2010 tanggal 5 November 2010, padahal kenyataannya pembuatan surat tersebut dilakukan di tahun 2011;

- Bahwa berbekal Surat Keterangan Jual Beli yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Muslimin Simar memperlihatkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yakni SHM No. 552 atas nama saksi Djunaid, SHM No. 546 atas nama saksi L.Suandi dan SHM No. 471 atas nama saksi Cambang, yang diakui oleh saksi Muslimin Simar kepada Tim Penilai Harga tanah bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa oleh Panitia Pengadaan Tanah (Panitia Sembilan) tidak dilakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), justru BPN langsung menindaklanjuti dengan melakukan pengukuran lahan untuk Tempat pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil dari pengukuran BPN, luas tanah dari 3 (tiga) sertifikat yang diserahkan saksi Muslimin Simar seluas 57.585 m² (lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi), dan kebun kelapa sawit seluas 26.638 m² (dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang diakui pula oleh saksi Muslimin Simar sebagai miliknya sehingga total tanah keseluruhan seluas 84.223 m² (delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi);
- Bahwa selanjutnya saksi Muslimin Simar meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah secara turun temurun atas tanah kebun sawit seluas 26.638 m² (dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) tersebut, dan Terdakwa membuat surat keterangan yang dimaksud tersebut;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui kalau saksi Muslimin Simar bukanlah pemilik dari tanah seluas 84.223 m² (delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi) tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 16 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 61, Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 43 Ayat

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



- (1), Pasal 46 Ayat (1). Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya saksi Muslimin Simar sebesar Rp1.033.345.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa mengenai adanya kerugian negara telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* melalui analisa yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang relevan secara yuridis, yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian sebagian dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mengenai adanya kerugian negara sebesar Rp1.033.345.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dapat dipertahankan;
 - Bahwa selain dan selebihnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah di kemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagipula keberatan dan alasan kasasi selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.033.345.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena:

-) Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara telah meregister dan menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang diserahkan Muslimin Simar, dengan



menggunakan nomor-nomor buku register desa lama yakni dengan mencantumkan tanggal mundur;

- J) Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan bahwa registrasi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut seharusnya diketahui oleh para pemilik tanah, sehingga Terdakwa telah mencatat, mengetahui dan mensahkan Muslimin Simar seolah-olah sebagai pemilik tanah baru yang kemudian menjual tanah tersebut untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli kepada Pemda Kabupaten Luwu Utara;
- J) Bahwa berawal dari registrasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menerima pembayaran Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Muslimin Simar berhasil menjual tanah yang sebenarnya bukan miliknya kepada Pemda Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan pemilik tanah asli hanya diberi Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- J) Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus ditolak dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;



Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **Terdakwa L. SYAMSIR Bin TANDO** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 40/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS, tanggal 12 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 38/Pid.Sus/2013/PN.Mks, tanggal 30 Januari 2014, mengenai tindak pidana yang terbukti dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **L. SYAMSIR Bin TONDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 285 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Periode 2007 – 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan / Menjual tanah perkebunan kelapa sawit dengan ukuran luas 2 Ha kelompok V Kaffling 128 yang terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Lel. MUSLIMIN SIMMAR dengan Lel. BURHANUDDIN pada tanggal 18 Februari 2011;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/75/III/2011 tentang pembentukan Tim penilai harga tanah;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/12/II/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan pembangunan Prasarana Pemerintah dan kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) lembar surat undangan sosialisasi Nomor : 005/185/Pemerintahan Umum, tanggal 17 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Surat SPPT PBB atas nama Lel. DJUNAID;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 03/SK-JB/DM/X/2007, tanggal 07 Oktober 2007;
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 552 atas nama Lel. DJUNAID;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 44/SK-JB/DM/VII/2009, tanggal 12 Juli 2009;
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 471 atas nama Lel. CAMBANG;
- 1 (satu) lembar Surat SPPT PBB atas nama Lel. L. SUANDI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 153/SK-JB/DM/XI/2010, tanggal 05 November 2010;
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 546 atas nama Lel. L. SUANDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan MUSLIMIN SIMMAR tentang Kepemilikan Tanah, tanggal 04 Maret 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Meli;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan lanjutan pengadaan TPA Meli Nomor 005/237/Pem. Umum, tanggal 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengukuran Lahan Kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Luwu Utara Nomor 100./243/Pem. Umum, tanggal 18 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Rincian biaya pengukuran lokasi TPA Meli, tanggal 27 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Peta Bidang Tanah TPA Meli;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Kepada Bupati tentang Hasil Koordinasi dengan BPK RI di Makassar;

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah dan Penetapan Ganti Rugi Tanah Nomor BA/4/PPT/LU/2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Peninjauan Tim Penaksir harga tanah, tanggal 06 April 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 5/PPT/LU/2011/, tanggal 1 Juli 2011 Tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang akan dibayarkan kepada pemilik yang berhak guna kepentingan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara pengadaan tanah / pelepasan hak atas tanah Nomor BA/6/PPT/LU/2011, tanggal 7 Juli 2011;
- 1 (satu) buah Buku Register Surat Keterangan Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) exemplar album gambar dan peta studi kelayakan TPA Sampah Meli;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas Nama L. SUANDI tanggal 01 Oktober 2012, tentang telah menerima uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas Nama JUNAID/BURHANUDDIN tanggal 01 Oktober 2012, tentang telah menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Atas Nama CAMBANG tanggal 01 Oktober 2012, tentang telah menerima uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli;
- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan luas 20.386 M2 Hak Milik Nomor 578 atas nama MURSALIM;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Bendahara Setda EKA WIRASWATY, SE kepada MUSLIMIN SIMMAR sebesar Rp1.263.345.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang disetujui oleh Kuasa

Hal. 56 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017



Pengguna Anggaran Ir. H. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, tanggal 07 Juni 2011;

- 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 091-002-000000111-4, atas nama Nasabah : Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Luwuk Utara, alamat Jalan Simpursiang Nomor 17 Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tanggal Proses 31-05-2012;
- 1 (satu) lembar foto copy Cek CD Nomor 013546 tanggal 17 Juni 2011 dengan nilai sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar potongan Cek CD 013546 dengan nilai sebesar Rp1.207.878.720,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Setda kepada Lel. MUSLIMIN SIMMAR tanggal 17 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Putusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Nomor : 1089-Kpts/Sj. 2/VI/1991 Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi atas nama Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/01/I/BPD tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan / Menjual dari BURHAN kepada MUSLIMIN SIMMAR dengan nilai harga yang disepakati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Februari 2011;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

6. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **09 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota:

ttd./

MS. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti:

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 58 dari 58 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)